



PUTUSAN

Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3509124406900001, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HARYANTO, S.H., M.H** dan **ABD. FARUQ KHAMSI, S.H., S.Hi**, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama, yang berkantor di Jalan A. Yani, VII, No. 46 Bondowoso, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2024 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3509152007900003, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 29 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2016, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : `0612 / 63 / IX / 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daduhul), dengan memilih tempat

Halaman 1 dari 16 Salinan Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman hukum dirumah Penggugat, namun tidak lama kemudian keduanya sepakat menempati rumah yang disediakan oleh Orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama yaitu di **PURI BUNGA NIRWANA TEBET RAYA No. 41**, dimana selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai Keturunan sebanyak satu orang anak Perempuan yaitu yang bernama.:

2.1. **ANAK I**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di jember, tanggal 11 Mei 2020, Agama islam, Pendidikan belum sekolah, dimana sampai diajukannya gugatan cerai ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai Kepala Rumah Tangga dengan sikapnya yang selalu Apriori, dan tidak pernah memberi belanja yang cukup, sehingga untuk mencukupi Penggugat harus bekerja sendiri, disamping itu yang menjadi penyebab kurangnya tanggung jawab Tergugat, sampai diajukannya gugatan cerai ini Tergugat diketahui sendiri oleh Penggugat bahwa Tergugat kurang transparan didalam mengatur keuangan dengan keluarga besar Tergugat, sehingga menyebabkan sering mengabaikan tanggung jawabnya kepada Penggugat :
4. Bahwa, ber-awal kejadian seperti yang diuraikan diatas, kehidupan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus, hal-hal kecil menjadi besar, dan mengakibatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis serta kurang bahagia, dan berantakan, sekalipun demikian Penggugat sudah bersabar, namun kesabaran tersebut ber-akhir dan tidak bisa di pertahankan, sehingga Penggugat lebih baik mengajukan gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Jember;
5. Bahwa, kendati demikian Tergugat dalam menjalani hubungan suami istri dengan Tergugat sama sekali tidak menemukan keharmonisan, namun demikian Penggugat selalu mengalah, namun faktanya Tergugat malah mengabaikan kewajibannya, hal ini bukan ber-arti hubungan suami istri antara

Halaman 2 dari 16 Salinan Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan Tergugat semakin baik, justru setelah mengetahui kejadian tersebut hubungan suami istri semakin tidak karuan faktanya sering terjadi pertengkaran dan tidak pernah tidur bersama, karena Penggugat sudah tidak mencintai lagi, dan pada akhirnya gugatan ini diajukan;

6. Bahwa usaha secara baik-baik telah Penggugat lakukan, agar supaya pihak Tergugat selalu hidup rukun dan punya rasa tanggung jawab sebagai Suami, dan bersifat terbuka kepada Penggugat selaku istrinya, akan tetapi usaha tersebut selalu ada keributan yang terus menerus, yang pada akhirnya membawa pertengkaran yang sulit untuk dikendalikan, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat berpendapat akan lebih baik apabila antara Penggugat dengan Tergugat bercerai saja;
7. Bahwa semenjak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi, Penggugat telah ***pisah ranjang*** sejak bulan Oktober tahun 2023, dan ***pisah tempat tinggal*** sejak tanggal 24 Oktober tahun 2023, dengan Tergugat dimana Tergugat berada di rumah asal orang tuanya yaitu di Jln. Jalan Mujaer, Dusun Krajan, RT 003, RW 005, Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember;
8. Berdasarkan uraian diatas, telah terdapat indicator permasalahan keluarga yang nyata, cukup dan seksama, sebagaimana petunjuk surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2018, bahwa gugatan cerai yang didasarkan pada alasan hukum adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun Kembali haruslah dibuktikan dengan adanya indicator kongkrit, fakta hukum ***telah pisah tempat tidur dan meja makan – (scheding aantafel en bed), dan saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing***, antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan bukti atau alasan yang nyata terjadinya pecahnya perkawinan (broken marriage) ;
9. Bahwa sekalipun perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus – menerus, dimana kewajiban Tergugat sebagai suami yang seharusnya melindungi, memberikan segala kebutuhan hidup rumah tangga, dan diberikan kasih sayang (Vide : Pasal 4 Ayat (1) UU Perkawinan) sudah tidak ada lagi,

Halaman 3 dari 16 Salinan Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak kurang lebih 6 bulan lamanya Tergugat putus hubungan lahir batin dan telah meninggalkan kewajiban kepada istri (Penggugat) dan anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Perkawinan Jo Pasal 80 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Komplekasi Hukum Islam ;

10. Bahwa Penggugat mengesampingkan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum, **Jo** Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang tuntutan Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, **mengingat** adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, namun yang menjadi beban tanggung jawab kepada anak dipikul bersama, dimana dalam perkara a quo Penggugat membebankan biaya Anak kepada Tergugat untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah 20% untuk setiap tahunnya melihat kondisi terhadap kepentingan anak tersebut, untuk itu Nafkah **Hadhanah** atau Hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan yang layak merupakan manifestasi dari kewajiban kedua orangtuanya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Jo Pasal 156 huruf (d) KHI ;
11. Bahwa sebagai akibat terjadinya perceraian, maka untuk menjamin kehidupan anak Penggugat dan Tergugat pasca perceraian, dimana saat ini anak tersebut dalam asuhan dan tinggal bersama Penggugat, maka berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 **Jo** Pasal 149 huruf (d) **Jo** SEMA Nomor 4 tahun 2016 angka (5) yang menyatakan Pengadilan Agama secara **Ex officio** dapat menetapkan nafkah anak kepada Ayahnya apabila nyata berada dalam asuhan ibunya, serta sesuai dengan dalil **syar'i** dalam kitab Al Muhadzdzab juz 11 halaman 177 (se orang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah kepada anaknya ;
12. Bahwa selanjutnya dalam kesempatan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusannya menjatuhkan Talak **ba'in shughra** kepada Penggugat ;

Halaman 4 dari 16 Salinan Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in shughra** Tergugat **TERGUGAT**) terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ;
 - 3.1. Hadhanah untuk anak **ANAK I** setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)ditambah 20% untuk setiap tahunnya ;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang baik dan se adil-adilnya, (ex Aequo et Bono):-

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua pihak yang berperkara agar rumah tangganya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap melanjutkan perkaranya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Majelis Hakim menunjuk **H. Syaifuddin Latief, S.H.,M.H.E.S.**, sebagai mediator untuk merukunkan rumah tangga Penggugat, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Juni 2024 bahwa Penggugat tidak mau rukun kembali sehingga mediator berhasil sebagian merukunkan rumah tangga Penggugat ;

Bahwa oleh karena upaya mediasi perceraianya tidak berhasil, dibacakan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan adanya

Halaman 5 dari 16 Salinan Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 10 Agustus 2012, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0612/63/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember tanggal 16 September 2016, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alyssa Ramadhani Putri Raditya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 27 November 2020, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 25 November 2020, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.4);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi teman kerja Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat sudah mempunyai 1 orang anak ANAK I;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab percekocokan mereka itu karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai Kepala Rumah Tangga dengan sikapnya yang

Halaman 6 dari 16 Salinan Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu Apriori, dan tidak pernah memberi belanja yang cukup, sehingga untuk mencukupi Penggugat harus bekerja sendiri;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 bulan;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Penggugat sudah mempunyai 1 orang anak ANAK I;
- Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan penyebab perkecokan itu karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai Kepala Rumah Tangga dengan sikapnya yang selalu Apriori, dan tidak pernah memberi belanja yang cukup, sehingga untuk mencukupi Penggugat harus bekerja sendiri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 bulan;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 16 Salinan Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim menetapkan H. Syaifuddin Latief, S.H.,M.H.E.S., sebagai Mediator untuk berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator meberikan laporan tertulis tertanggal 24 Juni 2024, mediator telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama Alyssa Ramadhani Putri Raditya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama ditempat kediaman tersebut dan sudah mempunyai satu orang anak;

Halaman 8 dari 16 Salinan Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai Kepala Rumah Tangga dengan sikapnya yang selalu Apriori, dan tidak pernah memberi belanja yang cukup, sehingga untuk mencukupi Penggugat harus bekerja sendiri;

Menimbang bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 8 bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya

Halaman 9 dari 16 Salinan Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين إمتالهما, مثل : ضربها, أو سبها, أو إيدانها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق, أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة, أو إقرار الزوج, و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بانة

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga minta agar anak bernama Alyssa Ramadhani Putri Raditya, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Jember, tanggal 11 Mei 2020 berada dalam asuhan Penggugat ;

Halaman 10 dari 16 Salinan Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak yang dalam agama Islam memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtulah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : “ *Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka*” ;

Orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 yang dimaksud *Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Halaman 11 dari 16 Salinan Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (*Penggugat* dan *Tergugat*) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (*Penggugat* dan *Tergugat*);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (*Penggugat*) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat* “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha’ dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 :

فهي أحق بحضانتها ولدها وإذا فارق الرجل زوجته وله

Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan

Halaman 12 dari 16 Salinan Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) *Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya* (2) *Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : *“Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak”* dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni *“setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”*;

Menimbang, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, orangtua Tergugat tidak mempunyai hak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sepanjang Penggugat dan keluarga garis lurus dari Penggugat masih ada dan sanggup untuk mengasuhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan **harus dikabulkan** yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh anak bernama Alyssa Ramadhani

Halaman 13 dari 16 Salinan Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Raditya, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Jember, tanggal 11 Mei 2020, berada dalam asuhan Penggugat yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada anak bernama Alyssa Ramadhani Putri Raditya, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Jember, tanggal 11 Mei 2020, berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 110K/AG/2007, nafkah anak tersebut naik 10% untuk per tahun menyesuaikan tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemegang hak hadhanah berada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 14 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa *anak tetap berhak dan bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya* dan juga berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 bahwa *orang tua yang mempunyai (memegang) hak hadhanah harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya*”, maka Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak - anaknya yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 14 dari 16 Salinan Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama Alyssa Ramadhani Putri Raditya, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Jember, tanggal 11 Mei 2020, berada di dalam asuhan (hak hadlanah) Penggugat dan Penggugat tetap memeberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk mebayar uang sebesar Rp Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada anak bernama Alyssa Ramadhani Putri Raditya, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Jember, tanggal 11 Mei 2020, yang berada dalam asuhan Penggugat dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 358.000.- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi oleh kami Drs. Moh. Khosidi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Afnan Muhamidan, M.H. dan Dra. Istiani Farda masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 9 Muharam 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Abdul Qodir, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya secara elektronik dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Istiani Farda

Halaman 15 dari 16 Salinan Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Qodir, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	88.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	358.000,00

(tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Drs. H Subandi, S.H., M.H.